



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 106 TAHUN 2016

TENTANG

INSENTIF BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pejabat pengelola dan pegawai pada Puskesmas dapat diberikan remunerasi yang salah satunya dapat berupa insentif sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Insentif Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INSENTIF BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikotaini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan bidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang/pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, pemeriksaan laboratorium dan pelayanan kesehatan lainnya.

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.
7. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi dan/atau pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
8. Remunerasi adalah suatu bentuk imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.
9. Sistem insentif adalah sistem pembagian imbalan kerja yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan petugas lainnya berdasarkan kriteria indeks beban kerja, indeks risiko, dan/atau indeks lainnya.
10. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
12. Indeks Jabatan (*position index*) adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan jenjang jabatan yang disandangnya dalam organisasi.
13. Indeks Kinerja (*performance index*) adalah ukuran untuk memperhitungkan kinerja karyawan yang dicapai setiap pegawai berdasarkan penilaian kinerja pegawai atau penilaian lain yang disetarakan.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun PNS dan TNI/POLRI, veteran, Perintis kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan usaha lainnya atau rakyat biasa.
15. Kapitasi BPJS adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
16. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

17. Insentif adalah pemberian tambahan penghasilan atas jasa pelayanan, kinerja, selain gaji dan tunjangan lain yang tercantum dalam daftar gaji yang diterima setiap bulan.
18. Bonus adalah upah tambahan diluar gaji atau upah sebagai hadiah atau perangsang, sebagai penghargaan terhadap pencapaian tujuan-tujuan spesifik yang sudah ditetapkan, yang diberikan kepada pengelola dan pegawai
19. Tunjangan adalah uang atau barang yang diberikan kepada pegawai atau karyawan individual dan dapat diketahui secara pasti, sebagai unsur balas jasa yang merupakan tambahan pendapatan diluar gaji pokok sebagai bantuan, sokongan, dimaksud agar dapat menimbulkan/meningkatkan semangat kerja dan kegairahan bagi para karyawan.
20. Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu, waktu tertentu diluar gaji.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pemberian insentif kepada pejabat pengelola dan pegawai di lingkungan BLUD Puskesmas Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja dan kesejahteraan bagi pejabat pengelola dan pegawai di lingkungan BLUD Puskesmas Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur:

- a. ketentuan pemberian insentif;
- b. penerima insentif;
- c. tata cara pembagian insentif; dan
- d. evaluasi pemberian insentif.

BAB IV KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Setiap Pejabat Pengelola dan Pegawai Puskesmas diberikan insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan indikator penilaian sebagai berikut :

- a. Jabatan;
- b. pendidikan;
- c. jenis ketenagaan;
- d. kehadiran;
- e. rangkap tugas administratif;
- f. tanggungjawab;
- g. masa kerja;
- h. beban kerja;
- i. tempat kerja/ruangan;
- j. resiko kerja;
- k. volume kerja; dan
- l. waktu pelayanan.

BAB V PENERIMA INSENTIF

Pasal 5

Penerima insentif adalah Pejabat Pengelola dan Pegawai Puskesmas, terdiri dari :

- a. Unsur manajemen puskesmas, yang terdiri dari :
 1. Kepala Puskesmas selaku pemimpin BLUD;
 2. Kepala Sub Bagian TU selaku pejabat keuangan;
 3. Bendahara penerimaan selaku pejabat keuangan;
 4. Bendahara pengeluaran selaku pejabat keuangan;
 5. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan sebagai pejabat teknis;
 6. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat sebagai pejabat teknis;
- b. Pelaksana teknis pelayanan, yang terdiri dari :
 1. Tenaga medis;
 2. Tenaga Keperawatan;
 3. Tenaga Kebidanan;
 4. Petugas Administrasi;
 5. Tenaga Kefarmasian;
 6. Tenaga Kesehatan lainnya;
 7. Tenaga Kebersihan;
 8. Petugas Keamanan; dan/atau
 9. Tenaga lain.

BAB VI TATA CARA PEMBAGIAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Insentif berasal dari tarif layanan kesehatan berupa jasa pelayanan yaitu yang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari tarif.
- (2) Jasa pelayanan sebesar 60% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dijadikan 100% dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sebesar 15% (lima belas persen) untuk unsur manajemen, dengan pembagian sebagai berikut :

1. Kepala Puskesmas selaku pemimpin BLUD 5% (lima persen);
 2. Kepala Sub Bagian TU selaku pejabat keuangan 2% (dua persen);
 3. Bendahara penerimaan selaku pejabat keuangan 2% (dua persen);
 4. Bendahara pengeluaran selaku pejabat keuangan 2% (dua persen);
 5. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan sebagai pejabat teknis 2% (dua persen);
 6. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat sebagai pejabat teknis 2% (dua persen);
- b. sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) untuk pelaksana teknis pelayanan yang perhitungannya ditetapkan berdasarkan sumber dana, yaitu :
1. Dana Kapitasi program JKN;
 2. Dana Non Kapitasi Program JKN;
 3. Tarif layanan selain program JKN.

Pasal 7

- (1) Pembagian insentif untuk pelaksana teknis pelayanan yang dibiayai dari dana kapitasi program JKN dihitung dengan mempertimbangkan variabel :
- a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan, dinilai sebagai berikut :
1. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 2. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
 3. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 4. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 5. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
 6. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
 7. tenaga yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara;
 8. tenaga yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara;
 9. setiap tenaga yang memiliki masa kerja :
 - a) 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);

- b) 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c) 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - d) 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
 - e) lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- b. Kehadiran, dinilai sebagai berikut :
- 1. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
 - 2. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
 - 3. Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai;
 - 4. Untuk pegawai yang sedang melaksanakan cuti dianggap hadir.
- (2) Pembagian insentif untuk pelaksana teknis pelayanan yang dibiayai dari dana kapitasi program JKN dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\frac{\left\{ \begin{array}{c} \text{jenis} \\ \text{ketenagaan} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Masa} \\ \text{kerja} \end{array} + \begin{array}{c} \text{tanggung jawab} \\ \text{program} \end{array} \right\} \times \begin{array}{c} \text{persentase} \\ \text{kehadiran} \end{array}}{\text{total seluruh point}} \times \begin{array}{c} \text{insentif} \\ \text{pelaksana} \\ \text{teknis} \\ \text{pelayanan} \end{array}$$

Pasal 8

- (1) Pembagian insentif untuk pelaksana teknis pelayanan yang dibiayai dari dana non kapitasi program JKN dan tarif layanan selain program JKN dihitung dengan mempertimbangkan variabel :
- a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. jumlah jaga/shift;
 - c. jumlah pasien yang dilayani; dan
 - d. Jenis layanan.
- (2) Pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
EVALUASI PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 9

- (1) Evaluasi pemberian insentif dilaksanakan oleh tim evaluasi dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota Tasikmalaya melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikotaini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Desember 2016
Plt. WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. ABAS BASARI

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016NOMOR 362

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 106 TAHUN 2016
TENTANG
INSENTIF BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN
PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

PEMBAGIAN INSENTIF

1. Konsultasi Pelayanan Medik ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN KESEHATAN										JASA SARANA
			Unsur Manajemen 15%	Pelaksana Teknis Pelayanan 85%								Jml Jasa Pelayanan Kesehatan 100%	
				Jml 100%	Ketenagaan								
			Operator		Asisten	Farmasi	Pendaftar	Konsulen	Pengirim	Penyeimbang (seluruh pegawai)			
1.	Konsultasi Gizi	8.000	720	4.080	1.632		102	102	408	612	1.224	4.800	3.200
2.	Konsultasi Medik	10.000	900	5.100	1.785	1.275	128	128	765		1.020	6.000	4.000
3.	Konsultasi Medik Spesialis	35.000	3.150	17.850	8.925	4.463	446	446			3.570	21.000	14.000

2. Pelayanan Tindakan Medik ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN KESEHATAN										JASA SARANA
			Unsur Manajemen 15%	Pelaksana Teknis Pelayanan 85%								Jml Jasa Pelayanan Kesehatan 100%	
				Jml 100%	Ketenagaan								
Operator	Asisten	Farmasi	Pendaftar		Konsulen	Pengirim	Penyeimbang (seluruh pegawai)						
1.	Tindakan Medik												
	a. Jahitan luka per satu jahitan	7.500	675	3.825	1.530	765	96	96	574		765	4.500	3.000
	b. Khitan	100.000	9.000	51.000	20.400	10.200	1.275	1.275	7.650		10.200	60.000	40.000
	c. Kateterisasi kandung kemih	25.000	2.250	12.750	5.100	2.550	319	319	1.913		2.550	15.000	10.000
	d. Injeksi	5.000	450	2.550	1.020	510	64	64	383		510	3.000	2.000
	e. Infus	20.000	1.800	10.200	4.080	2.040	255	255	1.530		2.040	12.000	8.000
	f. Vena seksi	50.000	4.500	25.500	10.200	5.100	638	638	3.825		5.100	30.000	20.000
	g. Tindik	10.000	900	5.100	2.040	1.020	128	128	765		1.020	6.000	4.000
	h. Epistaksis packing anterior	25.000	2.250	12.750	5.100	2.550	319	319	1.913		2.550	15.000	10.000
	i. Pemasangan dan pencabutan IUD (AKDR)	40.000	1.200	20.400	8.160	4.080	510	510	3.060		4.080	21.600	18.400

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN KESEHATAN										JASA SARANA
			Unsur Manajemen 15%	Pelaksana Teknis Pelayanan 85%								Jml Jasa Pelayanan Kesehatan 100%	
				Jml 100%	Ketenagaan								
					Operator	Asisten	Farmasi	Pendaftar	Konsulen	Pengirim	Penyeimbang (seluruh pegawai)		
	j. Pemasangan Implant	40.000	3.600	20.400	8.160	4.080	510	510	3.060		4.080	24.000	16.000
	k. Pencabutan Implant	50.000	4.500	25.500	10.200	5.100	638	638	3.825		5.100	30.000	20.000
	l. Probing ductus nasolacrimalis	25.000	2.250	12.750	5.100	2.550	319	319	1.913		2.550	15.000	10.000
	m. Chalazion	25.000	2.250	12.750	5.100	2.550	319	319	1.913		2.550	15.000	10.000
	n. Ekstraksi batu uretra	50.000	4.500	25.500	10.200	5.100	638	638	3.825		5.100	30.000	20.000
	o. Ekstraksi corpus alenium tanpa komplikasi	30.000	2.700	15.300	6.120	3.060	383	383	2.295		3.060	18.000	12.000
	p. Ekstraksi corpus alenium dengan komplikasi	50.000	4.500	25.500	10.200	5.100	638	638	3.825		5.100	30.000	20.000
	q. Ekstraksi granuloma	50.000	4.500	25.500	10.200	5.100	638	638	3.825		5.100	30.000	20.000
	r. Pasang Nasogastrik Tube (NGT) dan perawatannya	100.000	9.000	51.000	20.400	10.200	1.275	1.275	7.650		10.200	60.000	40.000
	s. Pemasangan spalek / lokasi	100.000	9.000	51.000	20.400	10.200	1.275	1.275	7.650		10.200	60.000	40.000
	t. Lavement	50.000	4.500	25.500	10.200	5.100	638	638	3.825		5.100	30.000	20.000
	u. Nebulizer	50.000	4.500	25.500	10.200	5.100	638	638	3.825		5.100	30.000	20.000
	v. Pemakaian Oksigen / kali	10.000	900	5.100	2.040	1.020	128	128	765		1.020	6.000	4.000
	w. Muko Suction Eletrik / kali pakai	40.000	3.600	20.400	8.160	4.080	510	510	3.060		4.080	24.000	16.000
	x. Operasi kecil	50.000	4.500	25.500	10.200	5.100	638	638	3.825		5.100	30.000	20.000
	y. Perawatan luka	15.000	1.350	7.650	3.060	1.530	191	191	1.148		1.530	9.000	6.000
	z. Perawatan luka bakar < 5%	30.000	2.700	15.300	6.120	3.060	383	383	2.295		3.060	18.000	12.000
	aa. Perawatan luka bakar 5-10 %	40.000	3.600	20.400	8.160	4.080	510	510	3.060		4.080	24.000	16.000
	ab. Perawatan luka bakar > 10 %	50.000	4.500	25.500	10.200	5.100	638	638	3.825		5.100	30.000	20.000
2.	Tindakan Gigi		-		-	-	-	-	-		-		
	a. Pencabutan Gigi		-		-	-	-	-	-		-		
	1) Gigi sulung injeksi	20.000	1.800	10.200	4.080	2.040	255	255	1.530		2.040	12.000	8.000
	2) Gigi sulung topical	15.000	1.350	7.650	3.060	1.530	191	191	1.148		1.530	9.000	6.000
	3) Gigi tetap	20.000	1.800	10.200	4.080	2.040	255	255	1.530		2.040	12.000	8.000
	4) Gigi tetap dengan komplikasi	40.000	3.600	20.400	8.160	4.080	510	510	3.060		4.080	24.000	16.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN KESEHATAN										JASA SARANA
			Unsur Manajemen 15%	Pelaksana Teknis Pelayanan 85%								Jml Jasa Pelayanan Kesehatan 100%	
				Jml 100%	Ketenagaan								
					Operator	Asisten	Farmasi	Pendaftar	Konsulen	Pengirim	Penyeimbang (seluruh pegawai)		
	5) Odontektomi (gigi miring)	100.000	9.000	51.000	20.400	10.200	1.275	1.275	7.650		10.200	60.000	40.000
	b. Penambalan satu gigi		-		-	-	-	-	-		-		
	1) Tambalan sementara	20.000	1.800	10.200	4.080	2.040	255	255	1.530		2.040	12.000	8.000
	2) Tambalan sementara endo	20.000	1.800	10.200	4.080	2.040	255	255	1.530		2.040	12.000	8.000
	3) Pulp capping	20.000	1.800	10.200	4.080	2.040	255	255	1.530		2.040	12.000	8.000
	4) Pengisian perawatan endo	20.000	1.800	10.200	4.080	2.040	255	255	1.530		2.040	12.000	8.000
	5) Tambalan amalgam	20.000	1.800	10.200	4.080	2.040	255	255	1.530		2.040	12.000	8.000
	6) Tambalan amalgam komplek	30.000	2.700	15.300	6.120	3.060	383	383	2.295		3.060	18.000	12.000
	7) Tambal silikat/glass ionomer	30.000	2.700	15.300	6.120	3.060	383	383	2.295		3.060	18.000	12.000
	8) Scaling satu rahang	50.000	4.500	25.500	10.200	5.100	638	638	3.825		5.100	30.000	20.000
	9) Alveolektomi/Apeks reseksi/frenektomi	75.000	6.750	38.250	15.300	7.650	956	956	5.738		7.650	45.000	30.000
	10) Ekstraksi corpus alineum tanpa komplikasi	30.000	2.700	15.300	6.120	3.060	383	383	2.295		3.060	18.000	12.000
	11) Ekstraksi corpua alenium dengan komplikasi	75.000	2.250	38.250	15.300	7.650	956	956	5.738		7.650	40.500	34.500
	12) Ekstirpasi granuloma / kista / mucocale	75.000	2.250	38.250	15.300	7.650	956	956	5.738		7.650	40.500	34.500

3. Pelayanan Rawat Inap per hari ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN KESEHATAN										JASA SARANA
			Unsur Manajemen 15%	Pelaksana Teknis Pelayanan 85%								Jml Jasa Pelayanan Kesehatan 100%	
				Jml 100%	Ketenagaan								
Operator	Asisten	Farmasi	Pendaftar		Konsulen	Pengirim	Penyeimbang (seluruh pegawai)						
1.	Visite Dokter Umum/Gigi	20.000	1.800	10.200	6.120	1.785	255				2.040	12.000	8.000
2.	Visite Dokter Spesialis	50.000	4.500	25.500	15.300	4.463	638				5.100	30.000	20.000
3.	Konsultasi Spesialis	50.000	4.500	25.500	15.300	4.463	638				5.100	30.000	20.000
4.	Keperawatan	25.000	2.250	12.750	9.881		319				2.550	15.000	10.000
5.	Akomodasi	35.000			-	-	-	-			-	-	35.000

4. Pelayanan Persalinan dan Tindakan Kebidanan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN KESEHATAN										JASA SARANA
			Unsur Manajemen 15%	Pelaksana Teknis Pelayanan 85%								Jml Jasa Pelayanan Kesehatan 100%	
				Jml 100%	Ketenagaan								
					Operator	Asisten	Farmasi	Pendaftar	Konsulen	Pengirim	Penyeimbang (seluruh pegawai)		
1.	Pertolongan persalinan normal												
	a. oleh Dokter Umum	375.000	33.750	191.250	95.625	47.813	4.781	4.781			38.250	225.000	150.000
	b. oleh Bidan	275.000	24.750	140.250	63.113	35.063	3.506	3.506	7.013		28.050	165.000	110.000
2.	Pertolongan persalinan dengan penyulit oleh dokter umum	450.000	40.500	229.500	114.750	57.375	5.738	5.738			45.900	270.000	180.000
3.	Pertolongan persalinan Resiko Tinggi oleh dokter spesialis	700.000	63.000	357.000	196.350	71.400	8.925	8.925			71.400	420.000	280.000
4.	Curetage manual	300.000	27.000	153.000	76.500	38.250	3.825	3.825			30.600	180.000	120.000
5.	Curetage AVM	350.000	31.500	178.500	89.250	44.625	4.463	4.463			35.700	210.000	140.000
6.	Placenta manual	250.000	22.500	127.500	63.750	31.875	3.188	3.188			25.500	150.000	100.000
7.	Persalinan dengan Vacuum ekstraksi	800.000	72.000	408.000	204.000	102.000	10.200	10.200			81.600	480.000	320.000
8.	Rawat inap bayi baru lahir (rooming in)	15.000	1.350	7.650	2.678	1.913	191	191	1.148		1.530	9.000	6.000
9.	Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus/inkubator/hari	50.000	4.500	25.500	8.925	6.375	638	638	3.825		5.100	30.000	20.000
10.	Penyinaran bayi (blue light)	50.000	4.500	25.500	8.925	6.375	638	638	3.825		5.100	30.000	20.000
11.	Tindakan spesialisik		-		-	-	-	-			-		
	a. vacum elektrik	800.000	72.000	408.000	204.000	102.000	10.200	10.200			81.600	480.000	320.000
	b. curetage dengan anestesi	800.000	72.000	408.000	204.000	102.000	10.200	10.200			81.600	480.000	320.000
	c. curetage tanpa anestesi	700.000	63.000	357.000	178.500	89.250	8.925	8.925			71.400	420.000	280.000
	d. Pasang Pisarium	150.000	13.500	76.500	38.250	19.125	1.913	1.913			15.300	90.000	60.000
	e. Pasang angkat implan / IUD	250.000	22.500	127.500	63.750	31.875	3.188	3.188			25.500	150.000	100.000
12.	Pengambilan sediaan dengan PAP SMEAR		-		-	-	-	-			-		
	a. bidan	25.000	2.250	12.750	4.463	3.188	319	319	1.913		2.550	15.000	10.000
	b. dokter umum	30.000	2.700	15.300	7.650	3.825	383	383			3.060	18.000	12.000
	c. dokter spesialis	50.000	1.500	25.500	12.750	6.375	638	638			5.100	27.000	23.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN KESEHATAN										JASA SARANA
			Unsur Manajemen 15%	Pelaksana Teknis Pelayanan 85%								Jml Jasa Pelayanan Kesehatan 100%	
				Jml 100%	Ketenagaan								
					Operator	Asisten	Farmasi	Pendaftar	Konsulen	Pengirim	Penyeimbang (seluruh pegawai)		
13.	Penanganan tindakan cryo gun				-	-	-	-			-		
	a. dokter umum	150.000	13.500	76.500	38.250	19.125	1.913	1.913			15.300	90.000	60.000
	b. dokter spesialis	350.000	31.500	178.500	89.250	44.625	4.463	4.463			35.700	210.000	140.000
14.	Metode Operasi Pria (MOP)	150.000	13.500	76.500	38.250	19.125	1.913	1.913			15.300	90.000	60.000
15.	Metode Operasi Wanita (MOW)	300.000	27.000	153.000	76.500	38.250	3.825	3.825			30.600	180.000	120.000

5. Pelayanan Pengujian Kesehatan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN KESEHATAN										JASA SARANA
			Unsur Manajemen 15%	Pelaksana Teknis Pelayanan 85%								Jml Jasa Pelayanan Kesehatan 100%	
				Jml 100%	Ketenagaan								
Operator	Asisten	Farmasi	Pendaftar		Konsulen	Pengirim	Penyeimbang (seluruh pegawai)						
1.	Pemeriksaan kesehatan umum	10.000	900	5.100	2.168	1.020		128	765		1.020	6.000	4.000
2.	Pmeriksaan calon pengantin	15.000	1.350	7.650	3.251	1.530		191	1.148		1.530	9.000	6.000
3.	Visum Luar :		-		-	-		-			-		
	a. Otopsi hidup	30.000	2.700	15.300	8.033	3.825		383			3.060	18.000	12.000
	b. Otopsi mayat	60.000	5.400	30.600	16.065	7.650		765			6.120	36.000	24.000
4.	Pemeriksaan kesehatan untuk keperluan haji	50.000	4.500	25.500	13.388	6.375		638			5.100	30.000	20.000

6. Pelayanan Tindakan Laboratorium

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN KESEHATAN										JASA SARANA
			Unsur Manajemen 15%	Pelaksana Teknis Pelayanan 85%								Jml Jasa Pelayanan Kesehatan 100%	
				Jml 100%	Ketenagaan								
					Operator	Asisten	Farmasi	Pendaftar	Konsulen	Pengirim	Penyeimbang (seluruh pegawai)		
1.	Pemeriksaan Urine												
	a. Reduksi	5.000	450	2.550	1.275	383			128	255	510	3.000	2.000
	b. Protein	5.000	450	2.550	1.275	383			128	255	510	3.000	2.000
	c. pH	5.000	450	2.550	1.275	383			128	255	510	3.000	2.000
	d. Urine Rutin + Sedimen	20.000	1.800	10.200	5.100	1.530			510	1.020	2.040	12.000	8.000
	e. PP Test	25.000	2.250	12.750	6.375	1.913			638	1.275	2.550	15.000	10.000
	f. Albumin Protein	5.000	450	2.550	1.275	383			128	255	510	3.000	2.000
	g. Urobilin	10.000	900	5.100	2.550	765			255	510	1.020	6.000	4.000
	h. Sedimen	10.000	900	5.100	2.550	765			255	510	1.020	6.000	4.000
	i. Bilirubin	10.000	900	5.100	2.550	765			255	510	1.020	6.000	4.000
	j. Berat Jenis	5.000	450	2.550	1.275	383			128	255	510	3.000	2.000
	k. Esbach	20.000	1.800	10.200	5.100	1.530			510	1.020	2.040	12.000	8.000
2.	Pemeriksaan Faeces		-		-	-			-	-	-		
	a. Rutin	15.000	1.350	7.650	3.825	1.148			383	765	1.530	9.000	6.000
	b. Telur Cacing	15.000	1.350	7.650	3.825	1.148			383	765	1.530	9.000	6.000
	c. Garam Jenuh	30.000	2.700	15.300	7.650	2.295			765	1.530	3.060	18.000	12.000
	d. Benzedin Test	30.000	2.700	15.300	7.650	2.295			765	1.530	3.060	18.000	12.000
3.	Pemeriksaan Hematologi		-		-	-			-	-	-		
	a. Haemoglobin	10.000	900	5.100	2.550	765			255	510	1.020	6.000	4.000
	b. Leukosit	10.000	900	5.100	2.550	765			255	510	1.020	6.000	4.000
	c. Hitung Jenis	15.000	1.350	7.650	3.825	1.148			383	765	1.530	9.000	6.000
	d. LED	10.000	900	5.100	2.550	765			255	510	1.020	6.000	4.000
	e. Eritrosit	15.000	1.350	7.650	3.825	1.148			383	765	1.530	9.000	6.000
	f. Trombosit	15.000	1.350	7.650	3.825	1.148			383	765	1.530	9.000	6.000
	g. Waktu Perdarahan	10.000	900	5.100	2.550	765			255	510	1.020	6.000	4.000
	h. Waktu Pembekuan	10.000	900	5.100	2.550	765			255	510	1.020	6.000	4.000
	i. Hematokrit	15.000	1.350	7.650	3.825	1.148			383	765	1.530	9.000	6.000
	j. Morfologi eritrosit/leukosit	25.000	2.250	12.750	6.375	1.913			638	1.275	2.550	15.000	10.000
	k. Jumlah eosinofil	15.000	1.350	7.650	3.825	1.148			383	765	1.530	9.000	6.000
	l. Reticulosit	20.000	1.800	10.200	5.100	1.530			510	1.020	2.040	12.000	8.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN KESEHATAN										JASA SARANA
			Unsur Manajemen 15%	Pelaksana Teknis Pelayanan 85%								Jml Jasa Pelayanan Kesehatan 100%	
				Jml 100%	Ketenagaan								
					Operator	Asisten	Farmasi	Pendaftar	Konsulen	Pengirim	Penyeimbang (seluruh pegawai)		
4.	Pemeriksaan Kimia Klinik				-	-			-	-	-		
	a. Glukosa Puasa	25.000	2.250	12.750	6.375	1.913			638	1.275	2.550	15.000	10.000
	b. Glukosa 2 jam PP	25.000	2.250	12.750	6.375	1.913			638	1.275	2.550	15.000	10.000
	c. Glukosa sewaktu	25.000	2.250	12.750	6.375	1.913			638	1.275	2.550	15.000	10.000
	d. Kolesterol	35.000	3.150	17.850	8.925	2.678			893	1.785	3.570	21.000	14.000
	e. Trigliserida	45.000	4.050	22.950	11.475	3.443			1.148	2.295	4.590	27.000	18.000
	f. HDL Kolesterol	40.000	3.600	20.400	10.200	3.060			1.020	2.040	4.080	24.000	16.000
	g. LDL Kolesterol	40.000	3.600	20.400	10.200	3.060			1.020	2.040	4.080	24.000	16.000
	h. Asam Urat	40.000	3.600	20.400	10.200	3.060			1.020	2.040	4.080	24.000	16.000
	i. Ureum	35.000	3.150	17.850	8.925	2.678			893	1.785	3.570	21.000	14.000
	j. Kreatinin	35.000	3.150	17.850	8.925	2.678			893	1.785	3.570	21.000	14.000
	k. Protein Total, Albumin, Globulin	100.000	9.000	51.000	25.500	7.650			2.550	5.100	10.200	60.000	40.000
	l. SGOT	35.000	3.150	17.850	8.925	2.678			893	1.785	3.570	21.000	14.000
	m. SGPT	35.000	3.150	17.850	8.925	2.678			893	1.785	3.570	21.000	14.000
	n. Bilirubin Total, Direct, Indirect	60.000	5.400	30.600	15.300	4.590			1.530	3.060	6.120	36.000	24.000
	o. Narkoba/Nafza	180.000	16.200	91.800	45.900	13.770			4.590	9.180	18.360	108.000	72.000
5.	Pemeriksaan Serologi		-		-	-			-	-	-		
	a. Widal	40.000	3.600	20.400	10.200	3.060			1.020	2.040	4.080	24.000	16.000
	b. PP Test	30.000	2.700	15.300	7.650	2.295			765	1.530	3.060	18.000	12.000
	c. Golongan Darah ABO	10.000	900	5.100	2.550	765			255	510	1.020	6.000	4.000
	d. Golongan Darah Rhesus	10.000	900	5.100	2.550	765			255	510	1.020	6.000	4.000
	e. Dengue Blot IgG/IgM	300.000	27.000	153.000	76.500	22.950			7.650	15.300	30.600	180.000	120.000
	f. HbsAg	100.000	9.000	51.000	25.500	7.650			2.550	5.100	10.200	60.000	40.000
	g. Cikungunya IgG/FA	300.000	27.000	153.000	76.500	22.950			7.650	15.300	30.600	180.000	120.000
	h. TPHA	75.000	6.750	38.250	19.125	5.738			1.913	3.825	7.650	45.000	30.000
	i. ASO/ASTO/Agglutinas	150.000	13.500	76.500	38.250	11.475			3.825	7.650	15.300	90.000	60.000
	j. CRF/Agglutinas	100.000	9.000	51.000	25.500	7.650			2.550	5.100	10.200	60.000	40.000
	k. Malaria p.f/rapid test Ab	85.000	7.650	43.350	21.675	6.503			2.168	4.335	8.670	51.000	34.000
	l. Malaria p.f/rapid test Ag	95.000	8.550	48.450	24.225	7.268			2.423	4.845	9.690	57.000	38.000
	m. Anti PB IgG/Rapid test	75.000	6.750	38.250	19.125	5.738			1.913	3.825	7.650	45.000	30.000
	n. Anti HIV Skrining /Rapdi test	75.000	6.750	38.250	19.125	5.738			1.913	3.825	7.650	45.000	30.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN KESEHATAN										JASA SARANA
			Unsur Manajemen 15%	Pelaksana Teknis Pelayanan 85%								Jml Jasa Pelayanan Kesehatan 100%	
				Jml 100%	Ketenagaan								
					Operator	Asisten	Farmasi	Pendaftar	Konsulen	Pengirim	Penyeimbang (seluruh pegawai)		
6.	Mikrobiologi dan Parasitologi				-	-			-	-	-		
	a. Preparat Malaria	15.000	1.350	7.650	3.825	1.148			383	765	1.530	9.000	6.000
	b. Preparat BTA	12.500	1.125	6.375	3.188	956			319	638	1.275	7.500	5.000
	c. Preparat Jamur	12.500	1.125	6.375	3.188	956			319	638	1.275	7.500	5.000
	d. Preparat Dipteri	25.000	2.250	12.750	6.375	1.913			638	1.275	2.550	15.000	10.000
	e. Pewarnaan Gram	12.500	1.125	6.375	3.188	956			319	638	1.275	7.500	5.000
	f. Biakan dan Resistensi	175.000	15.750	89.250	44.625	13.388			4.463	8.925	17.850	105.000	70.000
	g. Biakan dan hitung kuman	150.000	13.500	76.500	38.250	11.475			3.825	7.650	15.300	90.000	60.000
	h. Biakan hitung kuman dan resistensi	175.000	15.750	89.250	44.625	13.388			4.463	8.925	17.850	105.000	70.000
	i. MPN Coliform	75.000	6.750	38.250	19.125	5.738			1.913	3.825	7.650	45.000	30.000
	j. E. Coli Identifikasi	75.000	6.750	38.250	19.125	5.738			1.913	3.825	7.650	45.000	30.000
	k. MNP Coli Tinja	75.000	6.750	38.250	19.125	5.738			1.913	3.825	7.650	45.000	30.000
	l. Biakan Jaringan ycoplasma	125.000	11.250	63.750	31.875	9.563			3.188	6.375	12.750	75.000	50.000
	m. Mikrofilaria	15.000	1.350	7.650	3.825	1.148			383	765	1.530	9.000	6.000
	n. Pemeriksaan telur cacing	15.000	1.350	7.650	3.825	1.148			383	765	1.530	9.000	6.000
	o. Entero bakteri spp	35.000	3.150	17.850	8.925	2.678			893	1.785	3.570	21.000	14.000
	p. Salmonella	35.000	3.150	17.850	8.925	2.678			893	1.785	3.570	21.000	14.000
	q. Shigella spp	35.000	3.150	17.850	8.925	2.678			893	1.785	3.570	21.000	14.000
	r. Vibrio Eltor	60.000	5.400	30.600	15.300	4.590			1.530	3.060	6.120	36.000	24.000
	s. Clostridium spp	60.000	5.400	30.600	15.300	4.590			1.530	3.060	6.120	36.000	24.000
	t. Pseudomonas spp	60.000	5.400	30.600	15.300	4.590			1.530	3.060	6.120	36.000	24.000
	u. Resistensi test	150.000	13.500	76.500	38.250	11.475			3.825	7.650	15.300	90.000	60.000
7.	Hormon		-		-	-			-	-	-		
	a. T3/Elfa	125.000	11.250	63.750	31.875	9.563			3.188	6.375	12.750	75.000	50.000
	b. T4/Elfa	125.000	11.250	63.750	31.875	9.563			3.188	6.375	12.750	75.000	50.000
	c. CEA/Rapid test	150.000	13.500	76.500	38.250	11.475			3.825	7.650	15.300	90.000	60.000
8.	Kimia Kesehatan		-		-	-			-	-	-		
	a. Organoleptik		-		-	-			-	-	-		
	1) Bau	5.000	450	2.550	1.275	383			128	255	510	3.000	2.000
	2) Keadaan (Makroskopis)	5.000	450	2.550	1.275	383			128	255	510	3.000	2.000
	3) Rasa	5.000	450	2.550	1.275	383			128	255	510	3.000	2.000
	4) Warna (Makroskopis)	5000	450	2.550	1.275	383			128	255	510	3.000	2.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN KESEHATAN									Jml Jasa Pelayanan Kesehatan 100%	JASA SARANA
			Unsur Manajemen 15%	Jml 100%	Pelaksana Teknis Pelayanan 85%								
					Ketenagaan								
					Operator	Asisten	Farmasi	Pendaftar	Konsulen	Pengirim	Penyeimbang (seluruh pegawai)		
	b. Kimia Bahan Makanan		-		-	-			-	-	-		
	1) Asam Urat (Gravimetric dan titrasi	75.000	6.750	38.250	19.125	5.738			1.913	3.825	7.650	45.000	30.000
	2) Benzoat/ekstrasi dan titrasi	75.000	6.750	38.250	19.125	5.738			1.913	3.825	7.650	45.000	30.000
	3) Bilangan Iod adisi menurut Wijs (Ekstrasi, titrim)	75.000	6.750	38.250	19.125	5.738			1.913	3.825	7.650	45.000	30.000
	4) Bilangan penyabunan / destruksi dan titrasi	75.000	6.750	38.250	19.125	5.738			1.913	3.825	7.650	45.000	30.000
	5) Bilangan Peroksida / titrimetric	75.000	6.750	38.250	19.125	5.738			1.913	3.825	7.650	45.000	30.000
	6) Borax / gravimetric	90.000	2.700	45.900	22.950	6.885			2.295	4.590	9.180	48.600	41.400
	7) Derajat Asam	80.000	2.400	40.800	20.400	6.120			2.040	4.080	8.160	43.200	36.800

7. Pelayanan Penunjang Medik Lainnya

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN KESEHATAN										JASA SARANA	
			Unsur Manajemen 15%	Pelaksana Teknis Pelayanan 85%										Jml Jasa Pelayanan Kesehatan 100%
				Jml 100%	Ketenagaan									
Operator	Asisten	Farmasi	Pendaftar		Konsulen	Pengirim	Penyeimbang (seluruh pegawai)							
1.	Pembacaan EKG	20.000	1.800	10.200	6.630	1.530					2.040	12.000	8.000	
2.	Pembacaan Rontgen	20.000	1.800	10.200	6.630	1.530					2.040	12.000	8.000	

8. Pelayanan Tindakan Lainnya

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN KESEHATAN										JASA SARANA	
			Unsur Manajemen 15%	Pelaksana Teknis Pelayanan 85%										Jml Jasa Pelayanan Kesehatan 100%
				Jml 100%	Ketenagaan									
					Operator	Asisten	Farmasi	Pendaftar	Konsulen	Pengirim	Penyeimbang (seluruh pegawai)			
1.	Pemakaian Ambulance													
	a. Dalam Kota	50.000	4.500	25.500	15.300	4.463	638				5.100	30.000	20.000	
	b. Luar Kota/KM (+a)	5.000	450	2.550	1.530	446	64				510	3.000	2.000	
2.	Fogging/rumah/fokus (2 kali)	10.000	900	5.100	3.060	1.020					1.020	6.000	4.000	

9. Pelayanan Persalinan dan KB BPJS Non Kapitasi

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN KESEHATAN										JASA SARANA
			Unsur Manajemen 15%	Pelaksana Teknis Pelayanan 85%								Jml Jasa Pelayanan Kesehatan 100%	
				Jml 100%	Ketenagaan								
					Operator	Asisten	Farmasi	Pendaftar	Konsulen	Pengirim	Penyeimbang (seluruh pegawai)		
1.	Paket Persalinan per Vaginam Normal	600.000	54.000	306.000	153.000	53.550	7.650		30.600		61.200	360.000	240.000
2.	Paket Persalinan per Vaginam dengan Tindakan Emergensi Dasar	750.000	67.500	382.500	210.375	86.063	9.563				76.500	450.000	300.000
3.	ANC	50.000	4.500	25.500	17.213		638		2.550		5.100	30.000	20.000
4.	PNC	25.000	2.250	12.750	8.606		319		1.275		2.550	15.000	10.000
5.	Pemasangan IUD/Implant	100.000	9.000	51.000	25.500	8.925	1.275		5.100		10.200	60.000	40.000
6.	Suntik KB	15.000	1.350	7.650	5.164		191		765		1.530	9.000	6.000
7.	Pelayanan Komplikasi KB Pasca Persalinan	125.000	11.250	63.750	31.875	11.156	1.594		6.375		12.750	75.000	50.000
8.	Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan	175.000	15.750	89.250	44.625	15.619	2.231		8.925		17.850	105.000	70.000
9.	Pelayanan Pra Rujukan pada Komplikasi Kebidanan dan Neonatal	125.000	11.250	63.750	31.875	11.156	1.594		6.375		12.750	75.000	50.000

10.Pelayanan Rawat Inap BPJS Non Kapitasi

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN KESEHATAN										JASA SARANA
			Unsur Manajemen 15%	Pelaksana Teknis Pelayanan 85%								Jml Jasa Pelayanan Kesehatan 100%	
				Jml 100%	Ketenagaan								
Dokter	Perawat Jaga	Farmasi	Laboratorium		Gizi		Penyeimbang (seluruh pegawai)						
1.	Rawat Inap / hari (type 1)	100.000	3.000	51.000	15.300	20.400	1.275	2.550	1.275		10.200	54.000	46.000
2.	Rawat Inap / hari (type 2)	105.000	3.150	53.550	16.065	21.420	1.339	2.678	1.339		10.710	56.700	48.300
3.	Rawat Inap / hari (type 3)	110.000	3.300	56.100	16.830	22.440	1.403	2.805	1.403		11.220	59.400	50.600
4.	Rawat Inap / hari (type 4)	115.000	3.450	58.650	17.595	23.460	1.466	2.933	1.466		11.730	62.100	52.900
5.	Rawat Inap / hari (type 5)	120.000	3.600	61.200	18.360	24.480	1.530	3.060	1.530		12.240	64.800	55.200

Plt. WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. ABAS BASARI